

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencucian uang sudah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Munculnya istilah tersebut dilatar belakangi oleh perusahaan *laundry* karena pada masah itu kejahatan pencucian uang dilakukan oleh para mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencuci pakaian sebagai tempat untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan, sehingga dari sanalah muncul istilah *money laundering*.¹

Pemerintah Indoneisa pertama kali menerbitkan undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, dalam perkembanganya undang-undang tersebut dirubah beberapa kali yakni perubahan pertama dengan undang-undang nomor 25 tahun 2003 kemudian perubahan kedua dengan undang-undang 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Terhadap ketentuan undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut, maka, terhadap dua undang-undang sebelumnya telah dinyatakan tidak berlaku.

Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 8 tahun 2010).² Adapun jenis-jenis perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang di Indonesia

¹M. Iiham Wira Pratama, *Analisis Terhadap Saksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol 3, No. 1, hlm 17

²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

diantaranya: Korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, dibidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan perikanan (Pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 2010).

Dalam ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 2010 membedakan tindak pidana pencucian uang dalam tiga jenis diantaranya:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

Tindak pidana pencucian uang aktif artinya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menempatkan, mengalihkan, membelanjakan barang, mengubah bentuk, atau menukarkan uang atau surat berharga atau lainnya dari hasil pencucian uang tersebut. Dalam pasal 3 berbunyi “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Tindak Pidana Bagi Pelaku Yang Menikmatinya

Tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang menyembunyikan atau menggelapkan asal usul sumber pengeluaran uang.

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

3. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

Tindak pidana pencucian uang pasif dikenakan terhadap seseorang yang menerima atau menguasai hasil keuntungan dari pencucian uang. Selengkapnya diatur dalam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan hak kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).³

³Ridwan Arifin dan Shafa Amelia Choirinnsa, *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Mercatoria, Vol.12, No.1, Hlm 48

Perubahan regulasi serta ancaman hukuman yang begitu besar, ternyata tidak berimplikasi serius terhadap pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Hal ini tentu disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang menonjol adalah adanya disparitas atau perbedaan putusan oleh hakim terhadap para pelaku tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Seperti halnya terhadap putusan yang akan penulis teliti. Dimana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada putusan pengadilan negeri nomor : 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel menjatuhkan putusan pembedaan namun oleh pengadilan tinggi dengan putusan nomor : 401/Pid/2020/PT DKI menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa, dan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali dengan nomor putusan kasasi nomor : 2011K/Pidsus/2021 dan nomor putusan peninjauan kembali : 367 PK/Pidsus/2022 yang menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

Tabel Putusan

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

NO	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel	Budhi Istanto Suwito	<p>1. Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP</p> <p>2. Pasal 3 Jo 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Budhi Istanto Suwito terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah turut serta perbuatan rangkaian kebohongan dan turut serta melakukan pembantuan mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) asal usul harta kekayaan“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama dan pasal 3 jo. pasal 10 UU Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Dan Kedua;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budhi Istanto Suwito dengan pidana</p>	<p align="center">Mengadili</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa: Budhi Istanto Suwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan penipuan dan turut serta melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budhi Istanto Suwito oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan</p>	Belum Inkracht

				<p>penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa (terlampir)</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa (Terlampir)</p> <p>6. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)</p>	
2.	401/Pid/2020/PT DKI	Budhi Istanto Suwito	<p>1. Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP</p> <p>2. Pasal 3 Jo 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Budhi Istanto Suwito terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah turut serta perbuatan rangkaian kebohongan dan turut serta melakukan pembantuan mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) asal usul harta kekayaan“, sebagaimana diatur dan diancam pidana</p>	<p style="text-align: center;">Mengadili</p> <p>1. Mengabulkan permohonan banding terdakwa Budhi Istanto Suwito.</p> <p>2. membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/ 2020/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juli 2020 yang dimohonkan banding.</p> <p style="text-align: center;">Mengadili Sendiri</p>	Belum Inkracht

			<p>Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p>	<p>dalam pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama dan pasal 3 jo. pasal 10 UU Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Dan Kedua</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budhi Istanto Suwito dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan 3. Menyatakan barabg bukti berupa (Terlampir) 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadili terdakwa Budhi Istanto Suwito terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. 2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 3. Menyatakan terdakwa Budhi Istanto Suwito tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan ke dua. 4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut. 5. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan. 6. Memulihkan hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta 	
--	--	--	---	--	--	--

					<p>martabatnya.</p> <p>7. Menyatakan barang bukti surat (Terlampir)</p> <p>8. Membebaskan biaya perkara untuk dua tingkat Pengadilan kepada negara.</p>	
3.	2011 K/Pidsus/2021	Budhi Istanto Suwito	<p>1. Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP</p> <p>2. Pasal 3 Jo 10 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Budhi Istanto Suwito terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah turut serta perbuatan rangkaian kebohongan dan turut serta melakukan pembantuan mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) asal usul harta kekayaan“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama dan pasal 3 jo. pasal 10 UU Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Dan Kedua;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa</p>	<p>Mengadili</p> <p>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut</p> <p>2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 401/PID/2020/PT DKI, tanggal 21 Oktober 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020 /PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Juli 2020</p> <p>Mengadili Sendiri</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Budhi Istanto Suwito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” dan “Turut</p>	Inkracht

				<p>Budhi Istanto Suwito dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa (terlampir)</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>serta melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa : Barang Bukti huruf a sampai dengan huruf f selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 401/PID/2020/PT DKI, tanggal 21 Oktober 2020; Dikembalikan kepada</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Stefanus Joko Mogoginta</p> <p>5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
4.	367 PK/Pidsus/2022	Budhi Istanto Suwito	<p>1. Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP</p> <p>2. Pasal 3 Jo 10 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Budhi Istanto Suwito terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah turut serta perbuatan rangkaian kebohongan dan turut serta melakukan pembantuan mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) asal usul harta kekayaan“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama dan pasal 3 jo. pasal 10 UU Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Dan Kedua;</p>	<p style="text-align: center;">Mengadili</p> <p>1. Menolak permonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana Budhi Istanto Suwito tersebut</p> <p>2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;</p> <p>3. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	Inkracht

				<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budhi Istanto Suwito dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menyatakan barabg bukti berupa (terlampir)</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	--

Sumber: "Direktori Putusan Mahkamah Agung"

Berdasarkan Latar Belakang dan Data Putusan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perbedaan putusan hakim tersebut, dengan judul penelitian: **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, judul serta tabel putusan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri, Kasasi dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) ?
2. Mengapa Hakim Judex facti pada tingkat Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU)?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri, Kasasi dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU).
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim judex facti pada tingkat Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU).

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang Hukum Pidana dalam hal mengetahui disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dalam seleksi Hakim Agung dan program pendidikan dan pelatihan hakim agar tidak terjadi disparitas antar tingkat pengadilan baik secara vertikal maupun horisontal.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana, khususnya hukum pidana khusus.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat dan pelajar untuk mengetahui secara khusus pengambilan Putusan Hakim dalam perkara tindak pidana pencucian uang.
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang disparitas putusan hakim *judex facti* pada tingkat pengadilan tinggi dan *judex juris* dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU).

D. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan penulisan ini tidak berisikan materi yang ditulis oleh penulis lain baik dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang maupun diluar lingkup Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Penelitian ini dengan judul:

“Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)”

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis teliti. Beberapa judul-judul diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Nama** : Gregorius Leu Saunoh
NIM : 18310357
Fakultas : Hukum UKAW
Judul : Analisis Tentang Faktor Penyebab dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang
Rumusan Masalah : 1. Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang ?
2. Bagaimana Modus Operandi Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang ?
- 2. Nama** : Ricky Zulkarnaen Badjideh

NIM : 16313687

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum
Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

Rumusan : 1. Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya

Masalah Tindak Pidanan Pencucian Uang ?

2. Bagaimana Modus Yang Di Pakai Pelaku Tindak
Pidana Pencucian Uang ?

3. **Nama** : Damayanti

NIM : B11113118

Fakultas : Hukum Universitas Hasanuddin Makasar

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian
Uang Dalam Transaksi Perbankan Menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010

Rumusan : 1. Bagaimana Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana

Masalah Pencucian Uang Menurut Perundang-Undangan
hukum Pidana ?

2. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materil dan
Pertimbangan Hukum hakim Terhadap Tindakan
Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Putusan

- 4. Nama** : Syamsul Fajar
- NIM** : B 11115583
- Fakultas** : Hukum Universitas Hasanuddin Makasar
- Judul** : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian
Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika
- Rumusan Masalah** : 1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana
pencucian uang menurut hukum pidana?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim
dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana
pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika
(Studi Putusan MA Nomor 545 K/PID.SUS/2017)?
- 5. Nama** : Rian Fehriza Apriansyah
- NIM** : 502017179
- Fakultas** : Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
- Judul** : Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pencucian
Uang (Money Laundering) Dari Hasil Tindak Pidana
Korupsi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang
- Rumusan Masalah** : 1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap
Perkara Pencucian Uang (money laundering) Dari

Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri
Kelas 1 A Palembang?

2. Apakah Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim
Dalam Memutus Perkara Pencucian Uang (money
laundering) Dari Hasil Tindak Pidana Koupsi Di
Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang?

